



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jln. Slamet Riyadi No. 07 Kota Jambi, 36122

Telepon/Fax. 0741-60215

Web : jambi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR: 33/PR.01.02/JA/06/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020-2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M. PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 2020-2024**
- KESATU** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 21 Juni 2021

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI



NASUHAIDI, S.Pd., S.Sos., M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth..

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi di Jambi.

NO	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	TARGET					Satuan	Formula	
				2020	2021	2022	2023	2024			
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU YANG INOVATIF SERTA KEPELOPORAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF											
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi (Sekretariat Tipe B)											
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri			100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100	
			2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			11	11	11	Provinsi & Kab/ Kota		
			3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		1	1	1	1	Provinsi		
			4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh		100	100	100	100	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan	

										partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luhur dan jujur dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100
2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100	100	100	100	100	Persen		
										Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luhur dan jujur dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100
3.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	Persen		

	Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc							efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
4.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
5.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	Persen	Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100
			Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	Persen	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang

									diselesaikan x 100	
									Persentase jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang diterima x 100	Persen
									Persentase Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai Kebutuhan dibagi Jumlah semua Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan x 100	Persen